



BUPATI ALOR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR : 287/HK/KEP/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
SMP KRISTEN KOKAR KECAMATAN ALOR ALOR BARAT LAUT
DI KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang, pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu adanya Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB);
- b. bahwa untuk Kelangsungan Proses Belajar Mengajar Unit Sekolah Baru (USB) dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah dengan Keputusan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Alor tentang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Alor;
11. Keputusan Bupati Alor Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P dan K Kabupaten Alor;

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor Pend.420/ 779 /PK/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN SMP NEGERI. DI KABUPATEN ALOR.

Pasal 1

1. Membuka Unit Sekolah Baru Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Alor;
2. Memberi Izin Operasional Kelembagaan kepada Unit Sekolah Baru sebagaimana dilihat pada ayat 10 yakni :

SMP Kristen Kokar di Kecamatan Alor Barat Laut

Pasal 2

1. Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 masing masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- a. Nomor 0295 / 0 /1978
 - b. Nomor 034 / 0 /1977
 - c. Nomor 035 / 0 /1997
2. Susunan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah-sekolah tersebut untuk mencapai visi - misi pendidikan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Biaya Operasional Sekolah-sekolah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kabupaten Alor sebagai berikut :

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri : 25 Sekolah
- b. Sekolah Menengah Pertama Swasta : 13 Sekolah

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi

pada tanggal 24 Nopember 2007



BUPATI ALOR

YANSGERIUS TAKALAPETA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Sekjen, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
11. Ketua DPRD Alor di Kalabahi
12. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Kupang
13. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Alor di Kalabahi
14. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 220 /KEP/HK/2021
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN SATUAN
SMP KRISTEN KOKAR MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN NEGERI AIMOLI DESA AIMOLI
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu mengubah status SMP Kristen Kokar menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Negeri Aimoli Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut;

b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Aimoli sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati ini telah diverifikasi dan dievaluasi persyaratan, serta indikator perubahan oleh Tim dan dipandang layak untuk dilakukan perubahan status sesuai ketentuan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status dan Peralihan Satuan SMP Kristen Kokar menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Negeri Aimoli Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Kokar menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kristen Negeri Aimoli Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
- KEDUA** : Dengan diubah dan dialihkannya status Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah

wajib disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

BUPATI ALOR,
AMON DJOBO

